UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatra Tengah dengan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri.KabupatenIndragiri pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan Kewedanaan Kuantan Singingi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1963 status kewedaan dihapus bersama dengan penghapusan empat kewedaan dalam Kabupaten Indragiri.

Dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 Dibentuk Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima dasserah tingkat II masing-masing Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Pekanbaru.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua kabupaten yaitu :
-Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan, terdiri dari delapan kecamatan, sekarang 11 kecamatan. Kabupaten Indragiri hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Kec. Rengat Ibukota Renat
2. Kec Pasir Penyu ibukota Air Molek
3. Kec Seberida ibukota Pangkalan Kasai
4. Kec. Peranap ibukota Peranap
5. Kec. Kuantan Hilir ibukota Baserah
6. Kec kuantan tengah ibukota Taluk Kuantan.
7. Kec. Kuantan Mudik ibukota Lubuk Jambi.
8. Kec Singingi ibukota Muara Lembu.

Pada tahun 1996 terjadi penambahan kecamatan dengan adanya pemekaran

Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyu, dan Renat, Kecamatan Yang baru adalah :

1. Kec. Benai ibukota Benai
2. Kec. Kelayang ibukota Simpang Kelayang
3. Kec. Rengat Barat ibukota Pematang Reba.

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yan berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Pada tahu 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 kecamatan :

1. Kec. Rengat ibukota Rengat
2. Kec. Rengat Barat, ibukota Pematang Reba
3. Kec. Seberida, ibukota Pangkalan Kasai
4. Kec. Batang Gangsal, ibukota Seberida

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

5. Kec. Batang Cenaku, ibukota Aur Cina
6. Kec. Pasir Penyu, ibukota Air Molek
7. Kec. Lirik, ibukota Lirik
8. Kec. Kelayang, ibukota Simpan Kelayang
9. Kecamatan Peranap ibukota Peranap
10. Kec. Batang Peranap, ibukota Pematang
11. Kec. Rakit Kulim, ibukota Petonggan
12. Kec. Sungai Lala, ibukota Kelawa
13. Kec. Lubuk Batu Jaya, ibukota Lubuk Batu Tinggal
14. Kec. Kuala Cenaku, ibukota Kuala Cenaku.

1. Luas dan Letak Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198.26 km² (819.826,0 Ha) yang terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100m diatas permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu terletak di : 0°15’ Lintang Utara, 1°5’ Lintang Selatan, 101°10’ Bujur Timur, 102°48’ Bujur Barat. Batas Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Berbatasan dengan: :

Utara : Kabupaten Pelalawan

Selatan : Kabupaten Bungo Tebo(Propinsi Jambi)

Barat : Kabupaten Kuantan Singingi

Timur : Kabupaten Indragiri Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Seberida

Pada tahun 1965 kecamatan Seberida dibentuk dengan terbentuknya provinsi Riau. Kecamatan Seberida dengan Beribukotakan Pangkalan Kasai. Kecamatan Seberida merupakan salah satu dari daftar nama kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Kecamatan Seberida memiliki Daftar nama desa yang lebih dari 10 Desa. Yaitu:

1. Pangkalan Kasai
2. Petala Bumi
3. Titian Resak
4. Kelesa
5. Buluh Rampai
6. Sibabat
7. Bandar Pandang
8. Beligan
9. Seresam
10. Bukit Meranti

Kecamatan seberida berkode pos 29371 dengan luas wilayah seluas 960.29 km^2, jumlah penduduk di kecamatan seberida ini berkisar 15.679 jiwa. Kecamatan Seberida memiliki Puskesmas yang terletak di samping Kantor Camat Seberida. Selain itu, Kecamatan Seberida juga memiliki Polsek (Polisi Sektor). Di Kecamatan Seberida juga telah ada Kantor Pos. Kecamatan Seberida juga punya Pasar Rakyat. Yang terletak di antara simpang empat Belilas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Kecamatan Seberida juga telah ada bank BRI. Disebagian kecamatan di Indonesia, sudah ada buka Bank cabang pembantu seperti BCA, BNI, Mandiri, Danamon dan lain-lain. Kecamatan Seberida pasti memiliki sekolah SMK Negeri, SMA Negeri, SMP Negeri, SD Negeri dan TK/PAUD. Disebagian kecamatan di Indonesia sudah ada sekolah SMK, SMA, SMP, SD dan TK/PAUD Swasta.

Jaringan telepon seluler seperti Telkomsel, Indosat, Axiata dan lain-lain harusnya sudah ada di Kecamatan Seberida. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi dari Kecamatan Seberida ke seluruh pelosok di Indonesia.

C. Gambaran Umum Tentang Dealer Honda Belilas Motorindo Mandiri

1. Sejarah Singkat Perusahaan.

Dealer Honda Belilas Motorindo Mandiri (BMM), yang didirikan sejak tahun 2001 yang didirikan oleh bapak Djono, dimana dealer tersebut termasuk dealer resmi sepeda motor honda (H123) di dealer ini hanya menjual motor dengan merk Honda saja.

Setelah mendapatkan izin Hak Guna Bangun dari pemerintah daerah Riau yaitu diatas sebidang tanah dengan ukuran 18 X 25 meter di jalan Lintas Timur Belilas No.23, dimana lokasi ini termasuk strategis karena dekat dengan pasar soegih belilas pusat pembelanjaan masyarakat yang ada di Belilas Kecamatan Seberida Kabaupaten Indragiri Hulu Riau.[27]

Dengan berdirinya CV. BMM didaerah sekitarnya juga mengalami suatu kemudahan dan kemajuan ekonomi. Karena dealer tersebut

[27] Rinto. Manajer Dealer. *Wawancara.* 2 juli 2018

memperkerjakan masyarakat sekitar yang ahli dibidangnya masing-masing, hal ini sangat bagus karena mengurangi tingkat pengangguran pada daerah sekitar.

2. Visi dan Misi Perusahaan.

a. Visi Dealer Honda

Adapun Visi dari Dealer Honda Belilas Motorindo Mandiri kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu Riau sebagai berikut :

1) Menjadikan Dealer pilihan pertama konsumen untuk daerah Inhu dan Inhil.
2) Menjadikan tiap pengguna motor honda menjadi mitra dan teman se umur hidup.

b. Misi Dealer Honda

Misi dari Dealer Honda Belilas Motorindo Mandiri kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu Riau adalah sebagai berikut :

1) Memberikan layanan yang terbaik dengan sepenuh hati.
2) Solusi yang terbaik dan tuntas.

3. Filosofi keluarga BMM

Sejak pertama keluarga BMM memiliki satu filosofi yang mulia dan selalu diterapkan pada setiap aktifitas bisnisnya.

Filosofi tersebut adalah “DISIPLIN DAN KEJUJURAN” penyempurnaan dari penjaraban kedisiplinan dan kejujuran itu direalisasikan ke dalam aktifitas sehari-hari perusahaan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

"dengan kejujuran dan disiplin yang tinggi maka sesuatu yang dimulai dari yang kecil akan tumbuh berkembang menjadi sesuatu yang besar dan kekuasaan akan bisa diraih".

4. Yel..yel.. BMM

   Honda...One Heart

   Honda...One Heart

   Honda...One Heart

   Belilas Motorindo Mandiri...

   Berubah...OK

5. Struktur CV. Belilas Motorindo Mandiri

   Seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap perusahaan yang didirikan usdah pasti mempunyai tujuan, untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan suatu manajemen yang baik, yang mampu mengarahkan orang lain (tetap kerja) sebagai bawahannya secara efektif sehingga nantinya akan tercipta suatu keseimbangan antara tujuan perusahaan dengan tujuan individu. Untuk tercapainya kedua tujuan tersebut diatas dapat diproduksikan dari menjalankan operasinya secara baik, maka perusahaan haruslah mengkoordinasikan kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya yang dapat saling menunjang kegiatan yang ada diperusahaan itu sendiri.

   Organisasi dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Atau dalam bahasa lain yaitu, sekumpulan orang atau kelompok yang yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerja sama.[28]

[28] Ernie Tisnawati Sule dkk. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta : PRENADA MEDIA GRUP. 2005) h.4

Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi dimana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta pembagian keseluruhan kerja tersebut dapat di koordinasikan dan dikomunikasikan. Jika dalam fungsi perencanaan, tujuan dan rencana ditetapkan, maka dalam pengorganisasian rencana tersebut diturunkan dalam sebuah pembagian kerja tertentu dalam sebuah struktur organisasi dimana didalamnya terdapat kejelasan bagaimana organisasi akan dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan.[29]

[29] *Ibid.* h.152

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

STRUKTUR CV. BELILAS MOTORINDO MANDIRI

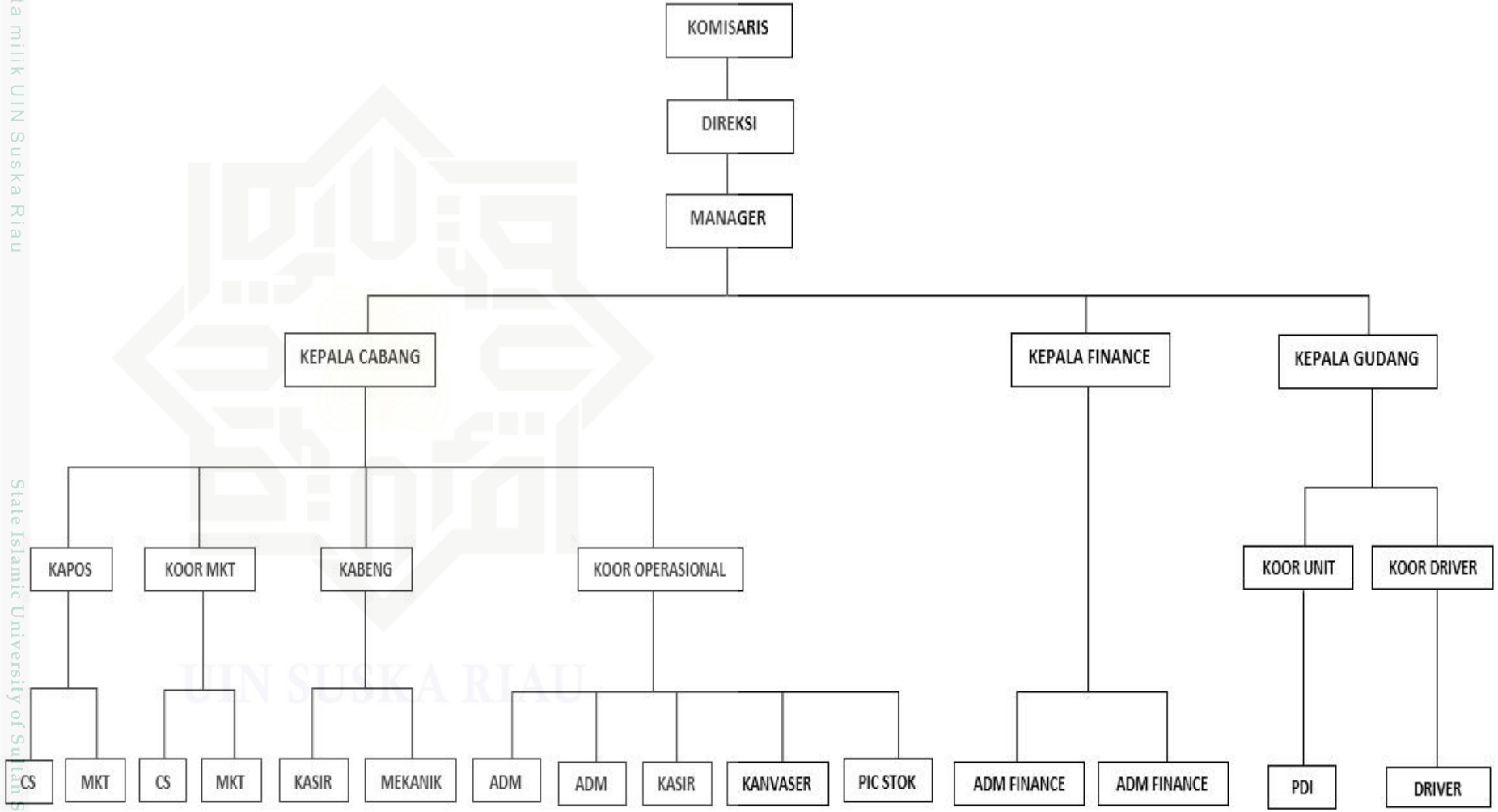

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tugas dan tanggung jawab dari jabatan di struktur organisasi dealer honda adalah sebagai berikut:

a. Komisaris

Komisaris merupakan organ perseroan yang memegang fungsi pengawasan. Dalam praktik ini terdiri dari beberapa orang, sehingga lebih dikenal dengan dewan komisaris. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada dewan direksi.[30]

Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi. Kesemuanya itu dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan" adalah bahwa pengawangan dan pemberian nasehat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untk kepentingan pihak atau golongan tertentu tetapi untuk kepentingan perseroan secara meyeluruh sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan.

Dan perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.[31]

Maksud dan tujuan perseroan ini menjadi dasar kewenangan dan batasan bagi dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya dibidang pengawasan. Artinya apabila ia melanggar maksud dan tujuan perseroan

[30] pasal 1 ayat 6 UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
[31] Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maka ia dapat dimintai pertanggung jawaban yang tidak terbatas oleh pihak-pihak yag merasa dirugikan, hal ini misalnya komisaris membiarkan direksi melakukan tindakan yang merugikan perseroan. Padahal sudah sepantasnya dewan komisaris perlu memberikan pertimbangan terhadap kegiatan yang diaksud.[32]

b. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai denga maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[33]

Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan tidak bertanggung jawab dan beritikad baik.[34]

Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseoan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.[35]

Anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

[32] Abdul Wahab. *Hukum Perbankan syariah.* (Sidoarjo. 2009) h. 71-72
[33] Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007. Tentang Pesreroan Terbatas
[34] Pasal 97 ayat 3 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
[35] Pasal 92 ayat 1 dan 2 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
4) Telah mengambil tindakan atau mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.[36]

c. Manajer

1) Pengertian manajer

Manajer adalah mereka yang memiliki tanggung jawab dalam usaha memajukan dan mempertahankan perusahaan, terutama pada saat-saat sulit.[37] Manajer bertindak dalam hubungan yang pengaruhnya menyebar kepada orang lain yang membuat orang lain menjadi lebih baik.

2) Tugas manajer

a) Perencanaan (planing)
b) Pengirganisasian (organizing)
c) Pengkoordinasian (coordination)
d) Penempatan karyawan (staffing)
e) Memberikan arah/pengarahan (direction)
f) Pengawasan (control)
g) Inovasi (inovasion)
h) Persentasi (presentation)[38]

[36] Pasal 97 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
[37] Irham fahmi. *Manajemen Teori, kasus dan solusi.* (Bandung: Alfabeta. 2014) h.10
[38] Tugas manajer melalui https://makalahit.blogspot.com di akses tanggal 23/7/2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

d. Kepala cabang

Tugas dan tanggung jawab kepala cabang

Tugas:

1) Memimpin dan mengelola kegiatan usaha/bisnis perusahaan di cabang.
2) Mendapatkan marketshare sesuai target cabang yang ditetapkan (goal)
3) Mengelola AR dengan baik agar resiko bisnis dapat ditekan sekecil mugkin.
4) Membangun nama baik kantor cabang dengan image yang positif.
5) Mengupayakan pertumbuhan dan perkembangan cabang dari waktu ke waktu baik secara volume maupun kualitas.

Tanggung jawab:

1) Pelaksanaan operasional kantor cabang sesuai sistem dan prosedur.
2) Risk control/pengendalo resiko
3) Pertumbuhan dan perkembangan cabang.
4) Merealisasikan profit yang ditargetkan ke masing-masing cabang.[39]

e. Kepala Finance

Kepala finance atau kepala keuangan bertanggung jawab atas segala aktifitas keuangan, tugas utama dari jabatan ini yaitu melakukan pengaturan, transaksi, membuat laporan keuangan perusahaan.[40]

[39]Tugas dan tanggung jawab kepala cabang melalui http://besswonomulyo.blogspot.com diakses tanggal 3/8/2018.

[40] Tugas dan tanggung jawab kepala finance melalui http://jobdeskripsi.blogspot.com diakses tanggal 29/juli/2018